

**NASKAH AKADEMIK  
TENTANG  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH  
BERBASIS PARTISIPATIF**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE  
TAHUN ANGGARAN 2025**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perencanaan dan penganggaran yang responsif dan inklusif merupakan kunci dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Konsep "Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif", muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk lebih mengakomodir suara dan kebutuhan Partisipatif lokal dalam proses pembangunan. Ranperda ini dirancang untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga memastikan bahwa alokasi dana dan sumber daya lebih mencerminkan kebutuhan nyata dan prioritas masyarakat di daerah tersebut.

#### 1. Kesenjangan Pembangunan dan Keterlibatan Masyarakat

Tradisionalnya, proses perencanaan dan penganggaran di banyak daerah di Indonesia cenderung bersifat top-down, di mana keputusan sering kali dibuat tanpa keterlibatan yang signifikan dari masyarakat yang terdampak. Hal ini seringkali mengakibatkan adanya kesenjangan dalam pembangunan antar wilayah dan kurangnya keadilan sosial. Kesenjangan ini juga mengindikasikan bahwa pembangunan sering tidak menyentuh aspek-aspek yang paling krusial sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat lokal.

#### 2. Dinamika Sosial dan Ekonomi Lokal

Setiap daerah memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang unik, yang seharusnya menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan.

Pendekatan berbasis masyarakat memungkinkan identifikasi yang lebih akurat dan mendalam mengenai kebutuhan dan potensi lokal. Hal ini penting untuk menghasilkan strategi pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

### 3. Mandat Regulasi Nasional dan Internasional

Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendorong pemberdayaan masyarakat dan partisipasi publik dalam proses pembangunan. Selain itu, Indonesia juga telah berkomitmen terhadap berbagai inisiatif internasional yang menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan inklusif, termasuk Sustainable Development Goals (SDGs). Ranperda ini adalah langkah konkret dalam menjalankan mandat tersebut.

### 4. Pengalaman dan Pelajaran dari Daerah Lain

Beberapa daerah di Indonesia yang telah menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran menunjukkan hasil yang positif, termasuk peningkatan kepuasan masyarakat dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Pengalaman ini memberikan pelajaran berharga yang dapat diadaptasi dan diterapkan di daerah lain untuk mencapai hasil yang serupa.

## **B. Identifikasi Masalah**

Pada dasarnya, dalam sebuah Naskah Akademik tercakup empat pokok masalah sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat sangat beragam, namun sering terkait dengan isu-isu seperti ketidakadilan sosial, ketidakseimbangan pembangunan, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Dalam konteks Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif, banyak dari isu-isu ini dapat dihadapi dan diatasi melalui pendekatan yang lebih inklusif dan responsif. Berikut adalah beberapa cara menghadapi permasalahan tersebut dalam bidang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap proses penganggaran, dari perencanaan hingga evaluasi. Hal ini bisa dilakukan melalui pertemuan publik, forum diskusi, dan penggunaan teknologi untuk memudahkan akses dan partisipasi warga. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, mereka dapat menyuarakan kebutuhan dan prioritasnya, sehingga membantu menciptakan program dan kebijakan yang lebih adil dan tepat sasaran.
- b. Transparansi dan Akuntabilitas, Meningkatkan transparansi dalam proses penganggaran dengan mempublikasikan semua dokumen dan keputusan anggaran secara online dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Sistem audit yang kuat dan mekanisme pelaporan yang efektif juga perlu diperkuat untuk menjamin akuntabilitas dalam penggunaan dana. Dengan transparansi dan

akuntabilitas, kepercayaan publik dapat dibangun, dan efektivitas penggunaan dana publik dapat ditingkatkan.

- c. Penguatan Kapasitas, Meningkatkan kapasitas aparaturnya pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola dan berpartisipasi dalam proses penganggaran. Ini bisa meliputi pelatihan, workshop, dan program pendidikan terkait tata kelola keuangan publik yang baik, serta cara-cara berpartisipasi yang efektif dalam proses perencanaan dan penganggaran.
- d. Penyesuaian Kebijakan dan Regulasi, Mereformasi kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif. Hal ini termasuk menyederhanakan prosedur administratif, menghilangkan regulasi yang kontraproduktif, dan menciptakan kebijakan yang mendorong inisiatif dan kreativitas lokal dalam pembangunan daerah.
- e. Integrasi dan Koordinasi yang Lebih Baik, Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintahan dan antar sektor untuk mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran di berbagai tingkat pemerintahan. Ini penting untuk memastikan bahwa inisiatif lokal selaras dengan kebijakan nasional dan bahwa sumber daya digunakan secara efisien.
- f. Alokasi Dana yang Adil dan Efektif, Memastikan bahwa alokasi dana publik tidak hanya berdasarkan pada kebutuhan infrastrukturnya, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Hal ini akan membantu menciptakan

pembangunan yang lebih berkesinambungan dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Parepare tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Penyusunan Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Parepare tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif merupakan langkah krusial dalam proses legislatif yang memastikan bahwa peraturan yang akan dibuat tidak hanya relevan, tetapi juga efektif dan efisien dalam memenuhi tujuan pembangunan daerah yang inklusif dan partisipatif. Berikut ini adalah beberapa tujuan utama dalam penyusunan Naskah Akademik Ranperda Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif :

1. Mendefinisikan Kebutuhan dan Prioritas Daerah, Naskah Akademik bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan spesifik serta prioritas pembangunan Kota Parepare. Ini termasuk memahami tantangan lokal, dinamika sosial-ekonomi, dan aspek-aspek khusus yang memerlukan intervensi melalui peraturan daerah.
2. Menjamin Kepatuhan Terhadap Regulasi yang Berlaku, Naskah ini bertujuan untuk memastikan bahwa Ranperda yang dirancang sesuai dengan kerangka hukum yang lebih luas, termasuk undang-undang nasional dan kebijakan regional. Hal ini penting untuk menjamin legalitas dan validitas dari peraturan daerah yang akan diimplementasikan.
3. Mempromosikan Transparansi dan Akuntabilitas, Dengan menyusun Naskah Akademik, proses pembuatan kebijakan diharapkan menjadi lebih transparan. Dokumen ini menyediakan alasan dan justifikasi rinci mengenai kebutuhan peraturan, sehingga memungkinkan pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk memahami dan mengawasi proses pengambilan keputusan.
4. Melibatkan Partisipasi Publik, Naskah Akademik sering dibuka untuk umpan balik publik. Tujuannya adalah untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pembuatan peraturan, memastikan bahwa peraturan tersebut mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal.
5. Memberikan Landasan Teoritis dan Empiris, Tujuan lain dari Naskah Akademik adalah untuk menyediakan basis data dan analisis empiris

yang mendukung pengembangan Ranperda. Ini termasuk tinjauan literatur, studi kasus, dan best practices yang relevan, yang dapat membantu dalam merumuskan solusi yang efektif untuk isu-isu lokal.

6. Menetapkan Kerangka Implementasi dan Evaluasi, Naskah Akademik juga bertujuan untuk merancang kerangka kerja untuk implementasi dan evaluasi peraturan yang diusulkan. Ini mencakup mekanisme pemantauan dan penilaian untuk mengukur keefektifitasan peraturan setelah diterapkan.
7. Meningkatkan Koordinasi Antar-Sektor, Penyusunan Naskah Akademik menyediakan kesempatan untuk mengkoordinasikan lebih lanjut antara berbagai sektor pemerintahan dan antara pemerintah dengan masyarakat. Ini mendukung pengembangan kebijakan yang terintegrasi dan menyeluruh yang memanfaatkan sumber daya dan kompetensi lintas sektor.

Penyusunan Naskah Akademik tidak hanya penting untuk keberhasilan legislatif dari peraturan yang diusulkan, tetapi juga esensial dalam memastikan bahwa peraturan tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan dapat diimplementasikan dengan cara yang berkelanjutan dan efektif.

#### **D. Metode**

Dalam konteks penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif, metode yang digunakan umumnya mencakup

berbagai teknik pengumpulan data, analisis, dan validasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut akurat, komprehensif, dan mampu mendukung keputusan legislatif yang efektif. Berikut adalah beberapa metode kunci yang biasanya diterapkan:

1. **Studi Literatur**, Analisis literatur adalah langkah awal yang penting, meliputi tinjauan atas undang-undang yang ada, kebijakan terkait, literatur akademik, dan studi kasus relevan. Ini membantu menetapkan kerangka teoritis dan memahami praktik terbaik serta pelajaran yang telah dipelajari dari implementasi serupa di tempat lain.
2. **Survei dan Wawancara**, Melakukan survei dan wawancara dengan pemangku kepentingan kunci, termasuk pejabat pemerintah, pakar, pemimpin masyarakat, dan warga biasa. Ini memberikan insight langsung ke dalam isu lokal, kebutuhan dan preferensi masyarakat, serta potensi hambatan dalam implementasi peraturan.
3. **Focus Group Discussion (FGD)**, FGD adalah alat yang efektif untuk mengumpulkan informasi, pendapat, dan feedback dari berbagai grup masyarakat. Dengan FGD, pembuat kebijakan dapat menangkap nuansa yang lebih halus dari bagaimana berbagai kelompok masyarakat merasakan tentang masalah-masalah tertentu yang akan diatasi oleh Ranperda.
4. **Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif**, Mengumpulkan dan menganalisis data statistik untuk mendukung pembuatan kebijakan. Data ini bisa meliputi, misalnya, statistik keuangan daerah, demografi, dan indikator

sosioekonomi lainnya. Analisis kualitatif dari narasi dan tanggapan survei juga penting untuk memahami konteks lokal secara lebih mendalam.

5. **Konsultasi Publik dan Stakeholder**, Mengadakan sesi konsultasi publik untuk menguji temuan dan rekomendasi preliminar dalam Naskah Akademik dengan komunitas yang lebih luas dan pemangku kepentingan. Ini memberikan kesempatan untuk validasi eksternal dan memastikan bahwa Ranperda mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang beragam.
6. **Analisis Dampak Regulasi (Regulatory Impact Analysis - RIA)**, Melakukan RIA untuk menilai dampak potensial dari peraturan yang diusulkan, termasuk konsekuensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. RIA membantu pembuat kebijakan dalam memahami implikasi dari keputusan mereka sebelum peraturan diadopsi.
7. **Penyusunan Draft dan Review**, Merancang draft Naskah Akademik berdasarkan data dan analisis yang telah dikumpulkan. Draft tersebut kemudian di-review dan disempurnakan melalui iterasi berkelanjutan, seringkali dengan masukan dari ahli hukum dan teknis, untuk memastikan bahwa dokumen akhir adalah tepat dan siap untuk dibawa ke proses legislasi.

Metode-metode ini dikombinasikan untuk membangun pendekatan holistik dan multidisipliner dalam penyusunan Naskah Akademik, yang akan menjamin bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan pada data yang solid tetapi juga mendapat

dukungan luas dari masyarakat yang akan terpengaruh oleh kebijakan tersebut.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIK**

#### **A. KAJIAN TEORITIK**

##### **1. Konsep Dasar Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat**

Konsep dasar dari Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif memfokuskan pada integrasi pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan dan penganggaran publik, yang memungkinkan masyarakat lokal memiliki pengaruh lebih besar atas keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Ahli dan praktisi dalam bidang tata kelola, pembangunan daerah, dan keuangan publik telah menggarisbawahi beberapa prinsip dasar yang mendukung konsep ini. Berikut adalah penjelasan dari beberapa konsep tersebut:

- a.** Partisipasi Masyarakat, Menurut Robert Chambers, seorang praktisi dan pendidik pembangunan internasional terkemuka, partisipasi masyarakat adalah kunci dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks PPDBM, hal ini berarti masyarakat lokal terlibat secara aktif dalam semua tahapan perencanaan dan penganggaran, dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi program. Partisipasi ini membantu memastikan bahwa program dan kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- b.** Transparansi dan Akuntabilitas, Paul Smoke, profesor pembangunan urban dan pemerintahan, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Dalam konteks Perencanaan

Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif, hal ini berarti bahwa proses pengambilan keputusan dan aliran dana harus terbuka untuk inspeksi publik, dan pejabat harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Ini mencakup menyediakan informasi yang mudah diakses oleh publik mengenai anggaran dan penggunaan dana.

- c. Responsive Governance, Elinor Ostrom, ekonom pemenang Nobel, telah menggarisbawahi pentingnya struktur yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemerintah daerah perlu responsif terhadap masukan dan kebutuhan masyarakat, yang berarti kebijakan dan program harus dapat beradaptasi dengan umpan balik dari masyarakat setempat.
- d. Pemberdayaan, Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf, berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat adalah esensial dalam pembangunan. Dalam Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif, pemberdayaan berarti memberi masyarakat alat, sumber daya, dan kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan dan program. Ini termasuk pendidikan dan pelatihan tentang bagaimana proses penganggaran berfungsi dan bagaimana mereka dapat terlibat secara efektif.
- e. Pendekatan Berbasis Aset, John McKnight dan Jody Kretzmann, penggagas konsep Asset-Based Community Development (ABCD), menyarankan agar strategi pengembangan berfokus pada memobilisasi aset yang sudah ada di komunitas. Perencanaan Pembangunan dan

Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif harus mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya lokal, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki masyarakat untuk mendukung inisiatif pembangunan.

- f. Keadilan Sosial, Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif harus memprioritaskan keadilan sosial, memastikan bahwa sumber daya didistribusikan secara adil dan merata, terutama kepada kelompok yang lebih rentan dan marginal. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajukan oleh para ahli dalam bidang kebijakan sosial dan keadilan, memastikan bahwa semua anggota masyarakat mendapat manfaat dari pembangunan daerah.

Konsep dasar Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif yang didukung oleh pandangan para ahli ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam perencanaan dan penganggaran, dengan tujuan untuk menciptakan proses pembangunan yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

## **2. Asas legal dan manajemen**

Asas legal dan manajemen dalam Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif adalah fondasi yang penting untuk memastikan bahwa proses tersebut dilaksanakan dengan cara yang efisien, efektif, dan sesuai dengan kerangka hukum yang ada. Asas-asas ini tidak hanya memberikan kerangka kerja bagi pemerintah daerah untuk mengelola kegiatan perencanaan dan penganggaran, tetapi juga menjamin

hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

a) Asas Legal

- a. Kepatuhan Terhadap Undang-Undang, Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk undang-undang tentang pemerintahan daerah, keuangan negara, dan pengelolaan anggaran publik. Misalnya, di Indonesia, ini termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan turunannya yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran yang partisipatif.
- b. Asas Legalitas, Setiap kegiatan dalam Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif harus memiliki dasar hukum yang jelas. Ini termasuk pengalokasian dan penggunaan dana, serta mekanisme partisipasi masyarakat. Kegiatan yang tidak didukung oleh dasar hukum yang kuat berisiko menghadapi tantangan legal di kemudian hari.

b) Asas Manajemen

- a. Transparansi, Transparansi dalam setiap aspek Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif sangat penting. Ini berarti seluruh proses, mulai dari perencanaan, pengalokasian dana, hingga pelaksanaan dan evaluasi harus terbuka bagi pemeriksaan publik. Transparansi ini mendukung akuntabilitas dan membantu membangun kepercayaan masyarakat.

- b. Akuntabilitas, Pemerintah daerah harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan dan penggunaan dana dalam PPDBM. Ini mencakup penyediaan laporan berkala kepada masyarakat dan lembaga pengawas terkait pelaksanaan anggaran dan hasil-hasil yang dicapai.
- c. Partisipasi, Prinsip dasar dari Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif adalah keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses. Ini berarti masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan. Partisipasi ini harus nyata dan substantif, bukan hanya formalitas.
- d. Efisiensi dan Efektivitas, Manajemen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif harus dilakukan dengan cara yang efisien, menghindari pemborosan sumber daya, dan efektif, yaitu mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini mencakup penggunaan teknologi informasi untuk memperkuat proses penganggaran dan pengawasan.
- e. Keadilan, Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan, memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang marginal dan rentan, mendapatkan manfaat yang adil dari penggunaan sumber daya publik.
- f. Responsivitas, Pemerintah daerah harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini berarti kebijakan dan program harus

fleksibel dan mampu beradaptasi dengan kondisi dan kebutuhan lokal yang berubah.

Implementasi asas legal dan manajemen ini dalam Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif tidak hanya penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan tata kelola yang baik, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas pembangunan daerah yang berbasis masyarakat. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, PPDBM dapat menjadi alat yang kuat untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan partisipatif di tingkat lokal.

### **3. Regulasi dan Kebijakan**

Perencanaan dan penganggaran daerah berbasis masyarakat merupakan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya dan prioritas pembangunan di tingkat lokal. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kebijakan publik dan penggunaan anggaran daerah mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif.

#### **a) Dasar Hukum dan Regulasi**

Di Indonesia, kerangka hukum yang mendukung perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis partisipatif telah diatur dalam beberapa regulasi, di antaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\*\* yang menggarisbawahi perlunya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- c. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang memberikan pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

b) Prinsip-Prinsip Dasar

perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis partisipatif berlandaskan pada beberapa prinsip dasar, yaitu:

- a. Partisipasi Aktif : Melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap perencanaan dan penganggaran, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi program.
- b. Transparansi : Menyediakan informasi yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat terkait proses perencanaan dan penganggaran.
- c. Akuntabilitas : Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai.
- d. Inklusivitas : Memastikan semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marjinal, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi.

- e. Keberlanjutan : Mengintegrasikan pertimbangan jangka panjang dalam perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

c) Implementasi dan Tantangan

Implementasi perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis partisipatif melibatkan beberapa langkah strategis, antara lain:

- a. Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintah Daerah : Melalui pelatihan dan pendidikan yang memungkinkan masyarakat dan pejabat pemerintah memiliki pemahaman dan keterampilan yang diperlukan.
- b. Penyusunan Mekanisme Partisipatif : Membentuk forum-forum konsultasi publik, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di berbagai tingkatan.
- c. Pemantauan dan Evaluasi Partisipatif : Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan pelaksanaan program dan proyek serta evaluasi hasilnya.

Namun, beberapa tantangan yang sering dihadapi meliputi:

- a. Keterbatasan Sumber Daya : Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung proses partisipatif.
- b. Kesenjangan Informasi : Kurangnya akses informasi yang lengkap dan akurat bagi masyarakat.
- c. Budaya dan Sikap : Resistensi dari pihak-pihak tertentu terhadap perubahan dan partisipasi masyarakat.
- d. Koordinasi Antar Lembaga : Kebutuhan akan koordinasi yang efektif antara berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepentingan.

Regulasi dan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah berbasis masyarakat merupakan langkah penting menuju pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal, serta mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dapat menghasilkan perubahan positif yang signifikan bagi pembangunan daerah.

#### 4. Berbagai Teori dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis partisipatif

Berikut adalah beberapa teori yang mendasari perencanaan dan penganggaran daerah berbasis masyarakat:

##### a. Teori Partisipasi

Sherry Arnstein 1969, Teori ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan legitimasi kebijakan, meningkatkan rasa memiliki, dan menghasilkan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Tokoh yang terkenal dalam teori partisipasi adalah Sherry Arnstein dengan "Ladder of Citizen Participation," yang mengidentifikasi tingkat partisipasi dari manipulasi hingga kemitraan dan kontrol warga.

#### b. Teori Demokrasi Deliberatif

Jürgen Habermas 1984, Teori ini berfokus pada dialog dan diskusi sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut teori ini, keputusan yang baik berasal dari proses deliberatif di mana masyarakat berdialog secara terbuka dan bebas tentang masalah-masalah publik. Jürgen Habermas adalah salah satu tokoh utama dalam teori ini, yang menekankan pentingnya ruang publik untuk diskusi rasional dan inklusif.

#### c. Teori Bottom-Up Planning

Teori ini mengusulkan bahwa perencanaan harus dimulai dari tingkat yang paling rendah, yaitu masyarakat lokal, sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pendekatan bottom-up memungkinkan perencanaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Ini berlawanan dengan pendekatan top-down, di mana keputusan dibuat di tingkat atas dan diteruskan ke bawah.

#### d. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan (WCED) 1987 Teori ini menekankan pentingnya mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam perencanaan dan penganggaran. Tujuannya adalah untuk mencapai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep pembangunan berkelanjutan sering dikaitkan dengan Brundtland Report yang diterbitkan oleh Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan pada tahun 1987.

#### e. Teori Governance

Teori governance menekankan peran berbagai aktor dan institusi di luar pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis partisipatif, teori ini mengakui pentingnya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai hasil yang lebih baik. Elinor Ostrom adalah salah satu tokoh yang menekankan pentingnya pengelolaan bersama sumber daya publik oleh komunitas lokal.

#### f. Teori Equity Planning

Paul Davidoff 1965, Teori ini menekankan keadilan dan inklusi dalam proses perencanaan. Menurut teori ini, perencanaan harus berfokus pada distribusi manfaat yang adil, terutama bagi kelompok-kelompok yang kurang beruntung atau terpinggirkan. Paul Davidoff adalah salah satu tokoh utama dalam equity planning yang menekankan pentingnya perencana bekerja sebagai advokat untuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

#### g. Teori Community Development

Teori ini mengedepankan pendekatan berbasis komunitas untuk pembangunan. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas komunitas untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah mereka sendiri. Teori ini menekankan pentingnya pengembangan kemampuan dan sumber daya lokal untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

#### h. Teori Public Choice

James M. Buchanan dan Gordon Tullock 1962, Teori ini berasal dari ekonomi politik dan berfokus pada bagaimana keputusan publik dibuat dalam konteks berbagai kepentingan individu dan kelompok. Teori public choice menyoroti potensi konflik kepentingan dan pentingnya mekanisme yang transparan dan akuntabel untuk mengatasi bias dan memastikan bahwa keputusan mencerminkan kepentingan publik yang luas.

i. Teori Penganggaran Partisipatif Digital (Digital Participatory Budgeting)

Penganggaran partisipatif digital adalah evolusi dari penganggaran partisipatif tradisional yang memanfaatkan teknologi digital untuk melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran. Ini memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan inklusif, terutama melalui platform online yang memungkinkan warga untuk mengajukan, mendiskusikan, dan memilih proyek anggaran.

j. Teori Data-Driven Decision Making (Pengambilan Keputusan Berbasis Data)

Teori ini menekankan pentingnya menggunakan data yang akurat dan relevan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih informatif dan efektif. Dalam perencanaan dan penganggaran daerah, pendekatan berbasis data membantu mengidentifikasi prioritas pembangunan, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mengevaluasi dampak kebijakan secara lebih objektif.

Teori-teori terbaru ini mencerminkan evolusi dalam pendekatan perencanaan dan penganggaran daerah, yang semakin dipengaruhi oleh

teknologi dan kebutuhan untuk melibatkan masyarakat secara lebih inklusif dan efisien.

Dengan memahami berbagai teori ini, perencana dan pengambil kebijakan dapat mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dan efektif dalam perencanaan dan penganggaran daerah berbasis masyarakat.

#### 5. Indikator pencapaian dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis partisipatif

Indikator pencapaian dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis partisipatif membantu mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran telah tercapai serta efektivitas dari proses partisipatif itu sendiri. Berikut adalah beberapa indikator pencapaian yang umum digunakan:

##### a. Indikator Partisipasi Masyarakat

- Jumlah dan Keberagaman Peserta: Mengukur jumlah masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran serta tingkat keberagaman peserta (usia, gender, latar belakang sosial-ekonomi).
- Frekuensi dan Intensitas Partisipasi : Mengukur seberapa sering dan intens masyarakat terlibat dalam berbagai tahap proses, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
- Tingkat Kepuasan Masyarakat : Mengukur kepuasan masyarakat terhadap proses partisipatif dan hasil yang diperoleh melalui survei atau kuesioner.

##### b. Indikator Transparansi dan Akuntabilitas

- Ketersediaan Informasi Publik : Mengukur sejauh mana informasi terkait perencanaan dan penganggaran tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat (misalnya, melalui situs web pemerintah, publikasi, atau media sosial).
- Kualitas Laporan Publik : Mengukur kualitas dan kelengkapan laporan publik yang mencakup proses perencanaan, keputusan penganggaran, dan hasil pelaksanaan.
- Pengaduan dan Respon : Mengukur jumlah pengaduan masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas serta seberapa cepat dan efektif pemerintah merespon pengaduan tersebut.

c. Indikator Keberhasilan Program dan Proyek

- Tingkat Realisasi Anggaran : Mengukur persentase anggaran yang direalisasikan sesuai dengan rencana.
- Pencapaian Sasaran Program/Proyek : Mengukur sejauh mana program atau proyek yang diusulkan oleh masyarakat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- Manfaat Langsung Bagi Masyarakat : Mengukur dampak langsung dari program atau proyek terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan akses layanan publik, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup.

d. Indikator Efektivitas dan Efisiensi

- Waktu Pelaksanaan : Mengukur ketepatan waktu dalam pelaksanaan program atau proyek sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- Penggunaan Sumber Daya : Mengukur efisiensi penggunaan sumber daya (finansial, manusia, material) dalam pelaksanaan program atau proyek.
- Cost-Benefit Analysis : Mengukur rasio manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan program atau proyek.

e. Indikator Inklusivitas

- Aksesibilitas Proses Partisipatif : Mengukur sejauh mana proses perencanaan dan penganggaran dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marjinal.
- Keterwakilan Kelompok Rentan : Mengukur tingkat keterwakilan kelompok rentan (misalnya, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat) dalam proses pengambilan keputusan.
- Peningkatan Kesetaraan : Mengukur dampak dari program atau proyek terhadap peningkatan kesetaraan sosial dan ekonomi di masyarakat.

f. Indikator Keberlanjutan

- Dampak Jangka Panjang : Mengukur sejauh mana program atau proyek memberikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan bagi masyarakat.
- Integrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Long Term : Mengukur sejauh mana program atau proyek yang diusulkan oleh masyarakat terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) atau jangka panjang.

- Adaptasi terhadap Perubahan : Mengukur kemampuan program atau proyek untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

**g. Indikator Pengembangan Kapasitas**

- Pelatihan dan Pendidikan : Mengukur jumlah dan efektivitas pelatihan atau pendidikan yang diberikan kepada masyarakat dan pejabat pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dalam proses perencanaan dan penganggaran.
- Peningkatan Keterampilan : Mengukur peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat serta pejabat pemerintah setelah mengikuti pelatihan atau pendidikan.
- Sustainability of Community Engagement : Mengukur sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Indikator-indikator ini membantu mengukur dan mengevaluasi efektivitas perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis partisipatif, memastikan bahwa proses dan hasilnya sesuai dengan tujuan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan.

## **B. Kajian Terhadap Asas Dan Prinsip Penyusunan Norma**

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis partisipatif adalah

seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (Hamidi, 2005: 2-10). Dalam penyusunan norma Peraturan Daerah (Perda) mengenai perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis partisipatif, dasarnya adalah :

- a. Asas Keterbukaan, Proses penyusunan Perda harus dilakukan secara terbuka, memungkinkan partisipasi aktif dari masyarakat.
- b. Asas Akuntabilitas, Perda harus mencakup mekanisme untuk memastikan bahwa pelaksanaan perencanaan dan penganggaran dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Asas Partisipasi Masyarakat, Masyarakat harus diberikan ruang untuk terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan penganggaran, termasuk dalam tahap perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- d. Asas Proporsionalitas, Pengaturan dalam Perda harus seimbang dan proporsional, tidak memberatkan satu pihak secara berlebihan.
- e. Asas Efisiensi dan Efektivitas, Perda harus mendukung tercapainya tujuan pembangunan dengan penggunaan sumber daya yang optimal dan hasil yang maksimal.
- f. Asas Keadilan, Perda harus memperhatikan keadilan dan pemerataan, terutama dalam distribusi manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat.

- g. Asas Kesejahteraan Umum, Tujuan utama dari Perda adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran.
- h. Asas Kelestarian Lingkungan, Perda harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan hidup, sehingga pembangunan yang direncanakan tidak merusak lingkungan.
- i. Asas Desentralisasi, Pengaturan dalam Perda harus menghormati prinsip otonomi daerah, memberikan kewenangan yang cukup bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola anggaran.

Asas-asas ini berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa Perda yang disusun tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermanfaat dan dapat diterima oleh masyarakat.

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 5 menjelaskan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan

Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;

- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. dapat dilaksanakan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. kejelasan rumusan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. keterbukaan, bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari pencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya

untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara Pasal 6 menjelaskan bahwa asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan dirumuskan sebagai berikut:

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

- a. pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat;
- b. kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. kekeluargaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang

dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;

- f. ke bhinneka tunggal ika bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- i. ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- j. keseimbangan; keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

### **C. Kajian Praktek Empiris dan Permasalahan yang dihadapi Oleh Masyarakat**

Kota Parepare adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota ini Parepare memiliki luas wilayah 99,33 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak ±157.000 jiwa. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru dan di sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar. Parepare terdiri atas 4 kecamatan, yakni Ujung, Bacukiki, Bacukiki Barat, dan Soreang. Luas wilayah Kota Parepare pada tahun 2023 tercatat sebesar 9.933,00 hektar atau 99.33 Km<sup>2</sup>. Luas Wilayah Kota Parepare terbagi dalam 4 kecamatan dengan luas lahan sebagai berikut:

1. Kecamatan Bacuki seluas 66.70 Km<sup>2</sup>,
2. Kecamatan Bacikiki Barat seluas 13.00 Km<sup>2</sup>,
3. Kecamatan Ujung seluas 11.30 Km<sup>2</sup>, dan
4. Kecamatan Soreang 8.33 Km<sup>2</sup>.

Kota Parepare adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak ±140.000 jiwa. Salah satu tokoh terkenal yang lahir di kota ini adalah B. J. Habibie, presiden ke-3 Indonesia.

Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bagian

selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit.

Berdasarkan catatan stasiun klimatologi, rata-rata temperatur Kota Parepare sekitar 28,5°C dengan suhu minimum 25,6 °C dan suhu maksimum 31,5 °C. Kota Parepare beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan September dan musim hujan pada bulan Oktober sampai bulan Februari.

Kajian praktek empiris dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Parepare terhadap perencanaan penganggaran berbasis masyarakat memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk memahami bagaimana proses ini diterapkan di lapangan serta tantangan yang muncul dalam implementasinya. Berikut adalah analisis berdasarkan praktek empiris dan permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat Parepare dalam konteks ini:

#### **a. Praktek Empiris**

##### **1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)**

Di Parepare, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, perencanaan penganggaran berbasis masyarakat sering kali dilakukan melalui Musrenbang. Ini adalah forum di mana warga dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka terkait pembangunan.

Tahapan Musrenbang dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kota. Hasil dari Musrenbang ini kemudian

digunakan sebagai input dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

## 2) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran menjadi inti dari pendekatan ini. Warga Parepare diundang untuk berpartisipasi dalam rapat-rapat Musrenbang.

Implementasi : Masyarakat menyampaikan usulan mereka yang kemudian diprioritaskan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

## 3) Penggunaan Teknologi

Dalam beberapa kasus, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) digunakan untuk meningkatkan partisipasi dan transparansi. Misalnya, penggunaan aplikasi atau portal online untuk mengajukan usulan dan memantau perkembangan anggaran.

Pemerintah Parepare menggunakan sistem informasi berbasis web untuk publikasi anggaran dan pelaporan hasil Musrenbang.

### **b. Permasalahan yang Dihadapi**

#### 1) Rendahnya Partisipasi Masyarakat\*\*

Meskipun ada kesempatan untuk berpartisipasi, partisipasi masyarakat sering kali masih rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya informasi atau ketidakpercayaan terhadap efektivitas proses Musrenbang.

Faktor Penyebab : Kurangnya sosialisasi, kesibukan masyarakat, dan apatisme terhadap proses perencanaan pemerintah.

## 2) Ketidakmerataan Representasi

Tidak semua kelompok masyarakat terwakili secara merata dalam proses Musrenbang. Kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas sering kali terabaikan.

Dampak : Kebutuhan spesifik kelompok rentan mungkin tidak terpenuhi, mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya.

## 3) Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran sering kali menjadi kendala dalam mewujudkan semua usulan masyarakat. Pemerintah daerah harus memprioritaskan usulan yang dianggap paling mendesak dan penting.

Banyak usulan yang baik mungkin tidak terdanai, menyebabkan kekecewaan di kalangan masyarakat.

## 4) Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Meskipun transparansi adalah salah satu prinsip utama, masih ada kekhawatiran tentang sejauh mana informasi tentang proses perencanaan dan penganggaran disebarluaskan dan dipahami oleh masyarakat.

Kesulitan dalam mengakses dokumen anggaran atau laporan pertanggungjawaban publik.

## 5) Ketidaksesuaian Antara Perencanaan dan Implementasi

Terdapat kesenjangan antara perencanaan yang dihasilkan melalui Musrenbang dan implementasinya di lapangan. Usulan yang disetujui sering kali mengalami perubahan atau tidak dilaksanakan sesuai rencana.

Birokrasi, perubahan prioritas, atau masalah teknis dalam pelaksanaan proyek.

## 6) Pengaruh Politik

Pengaruh politik dalam proses perencanaan dan penganggaran sering kali mengakibatkan bias dalam penentuan prioritas. Keputusan bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu.

Mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan integritas proses perencanaan.

### c. Rekomendasi untuk Mengatasi Permasalahan

#### 1) Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi

Mengadakan kampanye sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang.

Melibatkan media lokal, LSM, dan organisasi masyarakat dalam penyebaran informasi.

#### 2) Memperkuat Representasi Kelompok Rentan

Memastikan bahwa kelompok rentan mendapatkan kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam proses Musrenbang.

Mengadakan sesi khusus atau forum untuk kelompok rentan dan melibatkan fasilitator yang memahami kebutuhan mereka.

### 3) Transparansi dan Akuntabilitas

Meningkatkan transparansi dengan mempublikasikan semua dokumen terkait perencanaan dan penganggaran secara online dan mudah diakses.

Menggunakan teknologi seperti aplikasi mobile dan website untuk memantau perkembangan usulan dan anggaran.

### 4) Optimalisasi Anggaran

Melakukan analisis kebutuhan yang lebih komprehensif dan mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan fokus pada program prioritas.

Menggunakan metode perencanaan yang berbasis bukti (evidence-based planning) untuk memastikan alokasi anggaran yang efisien.

### 5) Mengatasi Pengaruh Politik

Menerapkan mekanisme pengawasan independen untuk meminimalisir pengaruh politik dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Melibatkan lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan masyarakat sipil dalam proses pengawasan.

Dengan memahami praktek empiris dan permasalahan yang dihadapi, serta mengimplementasikan rekomendasi yang tepat, diharapkan proses perencanaan dan penganggaran berbasis masyarakat di Parepare dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan adil.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Kebijakan Terhadap Masyarakat**

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Berbasis Partipatif. Pemerintah Daerah diharapkan membuat Peraturan Daerah harus menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Dengan dibentuknya peraturan baru maka akan diterapkan pula sistem pada Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Berbasis Partipatif yang akan berimplikasi dalam aspek kelembagaan, sumber daya manusia dan aspek keuangan daerah. 1. Aspek Kelembagaan Dari aspek kelembagaan, maka akan terjadi peralihan tugas yang semula dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, menjadi bagian dari tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Peralihan tersebut adalah pengelolaan belanja tidak langsung dalam bentuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja tidak langsung tersebut akan melebur menjadi bagian dari belanja operasi yang direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh SKPD teknis. 2. Aspek Sumber Daya Manusia Bahwa perubahan struktur baru pada APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019, harus dipahami dengan baik oleh seluruh pimpinan dan staf pengelola keuangan daerah, serta pimpinan dan pelaksana administrasi perencanaan dan keuangan di seluruh SKPD. Dengan demikian pada aspek sumber daya manusia, penerapan peraturan daerah yang baru akan menimbulkan kebutuhan untuk pengembangan kapasitas SDM berupa sosialisasi, pelatihan dan klinik konsultasi.

### 3. Aspek Keuangan Daerah

Dalam Perda pengelolaan keuangan daerah yang baru akan mengatur kebijakan daerah khususnya belanja daerah, yang dibatasi oleh peraturan pemerintah pusat, yaitu terkait penggunaan standar satuan harga regional dan tambahan penghasilan PNS. Kedua hal tersebut akan berpengaruh terhadap besaran belanja daerah.

Kajian terhadap implikasi penerapan kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif merupakan suatu analisis yang penting untuk memahami sejauh mana kebijakan ini memengaruhi pembangunan di tingkat daerah. Beberapa aspek yang dapat dikaji dalam konteks ini antara lain:

#### a. Partisipasi Masyarakat

**Peningkatan Keterlibatan :** Bagaimana kebijakan ini mendorong partisipasi masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif. Apakah ada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota.

**Aksesibilitas dan Representasi :** Sejauh mana kebijakan ini memastikan

bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok marjinal, terlibat dan suaranya didengar dalam proses perencanaan dan penganggaran.

#### b. Transparansi dan Akuntabilitas

Proses Penganggaran : Apakah kebijakan ini meningkatkan transparansi dalam proses penganggaran daerah. Bagaimana informasi mengenai anggaran disampaikan kepada masyarakat. Pengawasan dan Evaluasi : Bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi yang melibatkan masyarakat dalam memantau pelaksanaan anggaran dan proyek pembangunan.

#### c. Efektivitas dan Efisiensi

Kualitas Perencanaan : Apakah kebijakan ini menghasilkan perencanaan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penggunaan Anggaran : Sejauh mana anggaran yang disusun berbasis masukan masyarakat digunakan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

#### d. Dampak Pembangunan

Peningkatan Kesejahteraan : Bagaimana kebijakan ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apakah ada indikasi bahwa proyek-proyek yang dihasilkan dari proses Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup. Pemerataan Pembangunan: Apakah kebijakan ini membantu dalam pemerataan pembangunan antar wilayah di daerah tersebut.

#### e. Hambatan dan Tantangan

Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat, Sejauh mana kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan ini. Adakah kebutuhan akan pelatihan atau peningkatan kapasitas. Kendala Struktural : Apakah ada hambatan struktural, seperti regulasi yang tidak sinkron atau birokrasi yang berbelit, yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini.

f. Studi Kasus dan Best Practices

Contoh Keberhasilan : Studi kasus dari daerah yang telah berhasil menerapkan kebijakan ini dengan baik. Apa faktor kunci keberhasilan mereka. Pelajaran dari Kegagalan : Analisis terhadap daerah yang menghadapi kesulitan dalam menerapkan kebijakan ini dan pelajaran yang bisa diambil dari situasi tersebut.

Kajian terhadap implikasi penerapan kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas kebijakan tersebut serta rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif adalah pendekatan yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran daerah. Landasan hukum yang mendasari penerapan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif di Indonesia, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang relevan. Dengan memahami kerangka hukum ini, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Perencanaan dan penganggaran daerah yang efektif memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Di Indonesia, pendekatan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif telah diimplementasikan dengan berbagai dukungan hukum. Makalah ini akan membahas landasan hukum yang mengatur Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif, serta implikasinya terhadap proses perencanaan dan penganggaran daerah.

#### **A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Salah satu aspek penting dalam pembentukan peraturan, adalah dimilikinya kewenangan bagi organ pembentuknya. Demikian juga dalam

pembentukan perda, pembentukan perda harus didasarkan pada lingkup kewenangan. Sedangkan sumber kewenangan terdiri dari tiga, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Secara atribusi UUD 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan yang secara tegas diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemerintah daerah membutuhkan payung hukum ditingkat daerah, hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin membaik setiap waktunya. Berkaitan dengan hal tersebut maka berdasarkan pasal ini, Pemda diberi kewenangan untuk membentuk perda, yaitu UU di tingkat lokal yang pembuatannya juga terdiri dari DPRD dan kepala daerah. Disamping itu, alasan pemerintah daerah untuk membentuk perda juga dapat karena adanya delegasi dari peraturan perundangundangan yang ada di atasnya, atau perintah untuk membentuk peraturan daerah yang mana perintah pendelegasian tersebut telah disebutkan secara tegas. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dengan bentuk Negara kesatuan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Demikian pengaturan mengenai otonomi daerah di Indonesia yang dalam tataran konstitusi telah mengamanatkan dengan rinci bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang

menganut sistem otonomi daerah. Dalam konteks otonomi, asas yang diterapkan oleh Indonesia adalah asas desentralisasi dan tugas pembantuan, sedangkan untuk asas sentralisasi tidak mendapat tempat. Menurut sebagian pihak, hal tersebut adalah bukti bahwa Indonesia menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya. Dengan diakomodirnya sistem desentralisasi dalam ketatanegaraan Indonesia, maka segala urusan pemerintahan tidak mutlak menjadi urusan pemerintah pusat namun disebar antar seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah Kab/Kota hingga pemerintah provinsi. Bahkan, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, jenjang pemerintahan telah sampai ke tingkat desa. Bidang pemerintahan yang mutlak menjadi urusan pemerintah pusat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut: 1. urusan luar negeri 2. urusan pertahanan; 3. urusan keamanan; 4. urusan peradilan; 5. urusan kebijakan moneter dan fiskal; 6. urusan agama. Selain keenam bidang urusan yang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat di atas, pemerintah pusat dan Pemda memiliki kewenangan masing-masing. Pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut dibagi menurut standar yang telah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Selain urusan diatas terdapat urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah Provinsi/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Oleh karena itu untuk

menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya

**a. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (UU No 17 Tahun 2003) dibentuk atas pandangan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang. Selama ini dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih digunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl. 1925 No. 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968, yang ditetapkan pertama kali

pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867, Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 No. 381. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara digunakan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, meskipun berbagai ketentuan tersebut secara formal masih tetap berlaku, secara materiil sebagian dari ketentuan dalam peraturan perundangundangan dimaksud tidak lagi dilaksanakan.

Hal-hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara yang diatur dalam undangundang ini meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antarapemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah dan perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat, serta

penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD Dalam UU No 17 Tahun 2003 pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/d daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang

dipisahkan. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C UUD 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain: a. akuntabilitas berorientasi pada hasil; b. profesionalitas; c. proporsionalitas; d. keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; e. pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBD dalam UU No 17 Tahun 2003 meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan

stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.

Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antarjenis belanja harus mendapat persetujuan DPRD. Dalam konteks hubungan keuangan, dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara, perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga infra/supranasional. Ketentuan tersebut meliputi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah asing, badan/lembaga asing, serta hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan badan pengelola dana masyarakat. Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, undangundang ini menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan

dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, UU No 17 Tahun 2003 mengatur pula perihal penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah. Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD. Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBD, pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBD semester pertama dan penyesuaian/perubahan APBD pada semester berikutnya. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBD ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No 1 Tahun 2004) dibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. UU No 1 Tahun 2004 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Dalam undangundang perbendaharaan negara ini ditetapkan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan

dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam UU No 1 Tahun 2004 diatur ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara, kewenangan pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan piutang dan utang negara/daerah, pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian intern pemerintah, penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, UU No 1 Tahun 2004 menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialisasi. Asas kesatuan menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Asas spesialisasi mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Demikian pula Undang-undang Perbendaharaan Negara ini memuat ketentuan yang mendorong profesionalitas, serta menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Ketentuan yang diatur dalam UU No 1 Tahun 2004 dimaksudkan pula untuk memperkuat landasan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi dan otonomi daerah, kepada daerah telah diberikan kewenangan yang luas, demikian pula dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan itu. Agar kewenangan dan dana tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah, diperlukan kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu UU No 1 Tahun 2004 selain menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara pada tingkat pemerintahan pusat, berfungsi pula untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut UU Pemda, mengatur mengenai pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Klasifikasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya,

Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan dan khususnya urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, pemerintah pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

Secara khusus pengaturan keuangan daerah diatur dalam BAB XI tentang Keuangan Daerah. Adapun prinsip umum hubungan keuangan pemerintah pusat dengan daerah diatur dengan prinsip pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah meliputi:

- (1) pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
- (2) pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- (3) pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
- (4) pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

Sedangkan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, pemerintahan daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan Daerah meliputi:

- (1) mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- (2) menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat; dan
- (3) melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

Dalam konteks otoritas pemegang kuas atas pengelolaan keuangan yang ada di daerah menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Dimana Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang juga dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. Sedangkan untuk pendapatan daerah terdiri atas pertama, pendapatan asli daerah yang

meliputi: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Kedua, pendapatan transfer. Ketiga, lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan transfer kemudian dirinci menjadi transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: (1) dana perimbangan; (2) dana otonomi khusus; (3) dana keistimewaan; dan (4) dana Desa. Sedangkan transfer antar-Daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Lebih rinci lagi klasifikasi terhadap dana perimbangan oleh undang-undang di bagi atas DBH, DAU, dan DAK, yang mana undang-undang pemda kemudian mendelegasikan pengaturan hal tersebut lebih rinci dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Selain mengatur hal diatas, undang-undang pemda secara umum kemudian mengatur pengelolaan keuangan daerah diantaranya: (1) belanja daerah; (2) pembiayaan; (3) pengelolaan barang milik daerah; (4) APBD; (5) perubahan APBD; (6) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (7) evaluasi rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan (8) pelaksanaan tata usaha keuangan daerah. Oleh karena undang-undang pemda telah megurai beberapa pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sifatnya umum, lebih spesifik pengaturanya kemudian di delegasikan untuk diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah, yang secara tegas dikatakan dalam Pasal 330 bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan

pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah”

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No 12 Tahun 2019) dibentuk atas dasar perintah/di delegasikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tergambar dalam konsiderans menimbang yang menyebutkan secara tegas bahwa kehadiran PP No 12 Tahun 2019 yaitu untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum PP No 12 Tahun 2019 dibentuk, pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No 58 Tahun 2005) yang kemudian telah dicabut sebagai akibat dari adanya perubahan peraturan pemerintah tersebut. Kehadiran PP No 12 Tahun 2019 adalah upayakan penyempurnaan atas beberapa kekurangan dan kelemahan PP No 58 Tahun 2005. Secara umum pembaharuan yang dapat ditemukan dalam PP No 12 Tahun 2019 meliputi tiga hal yaitu pada tahap: (1) perencanaan dan penganggaran; (2) pelaksanaan dan penatausahaan; dan (3) pertanggungjawaban keuangan daerah. Tiga pilar perubahan tersebut tergambar sebagai berikut:

(1) Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos

belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan. PP No 12 Tahun 2019 menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Provinsi/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran

APBD. Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di pemerintahan daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan kinerja lebih fokus pada keluaran (output) dan hasil (outcome) dari kegiatan. Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang Keluaran (output) dan hasil (outcome) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, PP No 12 Tahun 2019 menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.

(2) Pelaksanaan dan Penatausahaan Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundangundangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka PP No 12 Tahun 2019 disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan

sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir. PP No 12 Tahun 2019 juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD PP No 12 Tahun 2019 juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Pemerintah. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal pemerintah daerah. Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penJrusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk pemerintah daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di pemerintahan daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual'

(3) Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban keuangan daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap pemerintah daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia. Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah daerah. Melalui laporan ini pemerintah daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Undang-Undang ini menetapkan sistem

perencanaan pembangunan nasional yang mencakup perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan ditegaskan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang berlangsung di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari desa hingga nasional.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang ini memberikan kerangka bagi desentralisasi dan otonomi daerah, memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayah masing-masing. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran daerah ditegaskan dalam undang-undang ini, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap proses.
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa mengatur tentang pemberdayaan masyarakat desa melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan desa yang partisipatif. Musyawarah desa merupakan forum utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa, memastikan bahwa setiap rencana pembangunan didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini mengatur tentang mekanisme keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam perencanaan

dan penganggaran. Ditetapkan prosedur yang jelas bagi masyarakat untuk berpartisipasi, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang melibatkan masyarakat.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Peraturan ini mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah. Peraturan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap proses perencanaan dan penganggaran daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai perencanaan pembangunan desa yang partisipatif. Musyawarah desa sebagai forum utama dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat desa, menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Permendagri No 64 Tahun 2020) dibentuk untuk melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan APBD. Kehadiran

Permendagri No 64 Tahun 2020 juga merupakan perintah/delegasi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah;
- b. prinsip penyusunan APBD;
- c. kebijakan penyusunan APBD;
- d. teknis penyusunan APBD; dan
- e. hal khusus lainnya.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing- masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. RKP Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD. Adapun 5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 dimaksud, meliputi:

- a. pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
- b. infrastruktur dan pemerataan wilayah;
- c. nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
- d. ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan
- e. stabilitas pertahanan dan keamanan.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah Provinsi/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2021 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021. KUA dan PPAS pemerintah KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2021 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2021 dan RKPD provinsi Tahun 2021. Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada PPAS.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi menjadi empat bagian :

a. Penyusunan dan Penetapan APBD yaitu Anggaran sebagai perencanaan dan perwujudan pengelolaan keuangan daerah merupakan alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Penyusunan dan penetapan APBD dimaksudkan sebagai pedoman tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka pencapaian tujuan;

b. Pelaksanaan APBD yaitu merupakan tindak lanjut dari perencanaan APBD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Realisasi pelaksanaan APBD selama semester pertama harus dilaporkan dan dibuat kembali untuk pelaksanaan semester selanjutnya. Perubahan dan penyesuaian dalam pelaksanaan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut : perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi kebijakan umum daerah, keadaan yang mengharuskan terjadinya pergeseran anggaran, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran berjalan;

- c. Pengawasan APBD adalah Pengawasan atas pelaksanaan APBD diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat dan pengawasan fungsional;
4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan tersebut merupakan salah satu upaya konkrit pemerintah daerah dalam mewujudkan asas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan disusun dan disajikan tepat waktu dengan bentuk dan isi

yang sesuai dengan bentuk dan isi standar akuntansi pemerintahan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Sebagai perwujudan akuntabilitas laporan maka laporan keuangan diaudit oleh lembaga independen (dalam hal ini adalah BPK) sebelum disampaikan kepada DPRD dan pihak yang memerlukan. Jika ditelusuri secara rinci pengelolaan keuangan daerah akan bersumber pada saat pemerintah daerah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sampai dengan pertanggung jawaban kepala daerah pada badan legislatif. Dengan diterapkannya penyusunan anggaran berbasis kinerja berarti semua kegiatan yang direncanakan harus berdasarkan outcome dan bukan lagi output. Anggaran semacam ini menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya dengan menerapkan konsep value for money yaitu ekonomis, efektif dan efisien.

#### **b. Implikasi dan Tantangan**

Penerapan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif di Indonesia memiliki berbagai implikasi positif, seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta perencanaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, termasuk:

Kapasitas Sumber Daya Manusia, Keterbatasan kapasitas dan keterampilan di tingkat masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengelola proses partisipatif.

Kendala Struktural, Hambatan birokrasi dan regulasi yang tidak sinkron yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.

Komitmen Politik, Perlu adanya komitmen kuat dari pimpinan daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran.

Landasan hukum yang kuat adalah fondasi penting bagi penerapan Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat di Indonesia. Melalui berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran diatur dengan jelas. Untuk mengoptimalkan penerapan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan regulasi yang lebih sinkron, dan komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah.

## **B. Sinkronisasi dan Harmonisasi Antar-Peraturan Perundang-Undangan**

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan di atas, terdapat korelasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu dalam rangka untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya.

Prinsip ini pula sejalan dengan hakikat pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena basis keuangan daerah hadir bersamaan dengan kewenangan dan urusan yang harus di urus oleh pemerintah daerah maka secara yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memang menjadi acuan utama yang mengatur secara umum pengelolaan keuangan yang ada di daerah. Kemudian secara lebih lanjut mendelegasikan pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai peraturan pokok dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk pengaturan secara teknis Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 kemudian kembali mendelegasikan pengaturan Pedoman penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Meskipun demikian pengelolaan keuangan daerah tetap mengacu pada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu juga pengelolaan keuangan daerah juga tunduk pada prinsip dan pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Berbasis Partisipatif merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada teknis dan prosedural, tetapi juga didasarkan pada landasan filosofis yang mendalam. Selanjutnya bahwa landasan filosofis yang mendasari Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Berbasis Partisipatif, termasuk prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, partisipasi, akuntabilitas, kearifan lokal, keberlanjutan, dan solidaritas. Dengan memahami kerangka filosofis ini, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Filosofi pembentukan Peraturan Daerah ini terkait dan tidak dapat terlepas dari tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia. Pencapaian tujuan pemerintah negara Indonesia, yang antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 tentu membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), maka mustahil tujuan bernegara tersebut dapat tercapai dengan baik pula.

Tata kelola pemerintahan yang dimaksud dalam konteks ini salah satunya adalah tata kelola keuangan, khususnya keuangan negara (c.q. keuangan daerah). Keuangan negara harus dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah selaku pemegang kuasa pengelolaan keuangan negara secara bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara ini semata-mata digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.<sup>87</sup> Pemerintah daerah selaku institusi pemerintahan yang terbilang cukup berhadapan secara langsung dengan masyarakat tentu harus terus mengupayakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik, sehingga dapat menunjang realisasi kebijakan dan program pemerintahan secara optimal bagi masyarakat.

Perencanaan dan penganggaran daerah yang efektif memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Di Indonesia, pendekatan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis

Partisipatif telah diimplementasikan dengan berbagai dukungan hukum. Makalah ini akan membahas landasan filosofis yang mendasari Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif, serta implikasinya terhadap proses Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif. Studi tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif dimaksudkan untuk merumuskan tujuan-tujuan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, seperti misalnya tujuan akan pertumbuhan ekonomi atau distribusi penghasilan yang lebih merata. Tujuan ini dapat dicapai misalnya dengan menentukan kebijakan untuk membangun dan memulihkan kestabilan ekonomi. Kebijakankebijakan sejenis ini dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan pengaturan keuangan daerah. Oleh karenanya kehadiran peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah menjadi penting guna mengakomodasi berbagai tujuan tersebut.

Sehubungan dengan kebutuhan untuk memastikan termanifestasikannya prinsip kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat maka pengelolaan keuangan daerah perlu diatur. Peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah ini nantinya dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah agar selaras dan menunjang pewujudan tujuan pemerintah negara Indonesia sebagaimana yang telah diejawantahkan dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, pengaturan pengelolaan keuangan daerah ini menjadi penting untuk memastikan bahwa keuangan daerah terkelola secara bertanggung jawab dengan memerhatikan

rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan pengelolaan keuangan daerah ini juga tidak hanya sebatas untuk melimpahkan wewenang dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, namun yang jauh lebih penting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Keuangan daerah yang terkelola dengan baik diharapkan akan bermuara pada peningkatan kualitas dan hasil pendapatan daerah, serta mampu meningkatkan usaha-usaha pembangunan di daerah.

Indikator perkembangan kesejahteraan rakyat sebagaimana diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik, antara lain terletak pada aspek kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, tingkat kemiskinan, dan aspek sosial lainnya. Pencapaian sejumlah indikator tersebut tentu membutuhkan sumber daya keuangan yang optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pengaturan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif juga harus berbasis pada upaya kesejahteraan rakyat di daerah ini. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah ini juga seiring dengan upaya membangun sistem pendayagunaan sumber daya keuangan yang berintegritas. Terbangunnya sistem pengelolaan keuangan yang baik dan dikolaborasikan

dengan pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi.

Filosofi dasar dari Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif adalah demokrasi partisipatif di mana masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan dan penganggaran daerah. Partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip ini. Pemberdayaan Masyarakat : Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dalam menentukan arah pembangunan. Keadilan Sosial dan Inklusivitas Kesetaraan Akses : Landasan filosofis keadilan sosial memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok marjinal dan rentan, memiliki akses yang setara untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran. Distribusi Sumber Daya : Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif bertujuan untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil dan merata sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa ada yang terabaikan. Transparansi dan Akuntabilitas, Keterbukaan Informasi : Transparansi menekankan bahwa seluruh proses perencanaan dan penganggaran harus dilakukan secara terbuka, di mana informasi terkait anggaran dan program pembangunan dapat diakses oleh masyarakat. Pertanggungjawaban :

Akuntabilitas berarti pemerintah daerah harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas keputusan yang diambil dan penggunaan anggaran yang dilakukan, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan. Efektivitas dan Efisiensi, Perencanaan Tepat Sasaran : Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga program yang dihasilkan lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan. Penggunaan Sumber Daya yang Optimal : Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif menekankan pada penggunaan sumber daya yang efisien untuk menghindari pemborosan dan memastikan hasil pembangunan yang maksimal. Kearifan Lokal, Budaya dan Tradisi Lokal : Menghargai dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi masyarakat setempat. Pemanfaatan Potensi Lokal : Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif mendorong pemanfaatan sumber daya dan potensi lokal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada kekuatan masyarakat setempat. Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup : Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran daerah tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Generasi Mendatang : Filosofi ini juga mencakup tanggung jawab terhadap

generasi mendatang dengan memastikan bahwa sumber daya yang ada dikelola secara berkelanjutan. Kebersamaan dan Solidaritas, Kerjasama : Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam proses pembangunan. Solidaritas Sosial : Mendorong semangat kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Implikasi dan Tantangan, Penerapan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif umum di Indonesia dan khususnya di Parepare memiliki berbagai implikasi positif, seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta perencanaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, termasuk:

- a. Kapasitas Sumber Daya Manusia, Keterbatasan kapasitas dan keterampilan di tingkat masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengelola proses partisipatif.
- b. Kendala Struktural, Hambatan birokrasi dan regulasi yang tidak sinkron yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.
- c. Komitmen Politik, Perlu adanya komitmen kuat dari pimpinan daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran.

Landasan filosofis Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif mencerminkan nilai-nilai fundamental seperti

demokrasi, keadilan, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, kearifan lokal, keberlanjutan, dan solidaritas. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif diharapkan dapat menghasilkan pembangunan yang lebih inklusif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Filosofi ini menggarisbawahi pentingnya peran aktif masyarakat dalam setiap tahap proses pembangunan, dari perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi.

## **B. Landasan Sosiologis**

Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah. Kota Parepare, sebagai salah satu kota di Indonesia, telah mengadopsi pendekatan ini untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Makalah ini mengulas landasan sosiologis yang mendasari Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif di Kota Parepare, termasuk dinamika sosial, struktur masyarakat, partisipasi komunitas, dan pengaruh budaya lokal dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Perencanaan dan penganggaran daerah yang efektif memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Kota Parepare, sebagai salah satu kota yang menerapkan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif, memiliki konteks sosial yang

unik yang mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran. Makalah ini akan membahas landasan sosiologis yang mendasari Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif di Kota Parepare serta implikasinya terhadap proses perencanaan dan penganggaran daerah.

## **1. Struktur Sosial dan Dinamika Komunitas**

Keragaman Sosial, Kota Parepare memiliki keragaman sosial yang tinggi dengan berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya. Keragaman ini menciptakan dinamika komunitas yang kompleks namun juga kaya akan potensi partisipatif.

Kohesi Sosial, Kohesi sosial di Parepare, yang ditunjukkan melalui tingginya tingkat kerjasama dan solidaritas antarwarga, menjadi modal penting dalam penerapan PPDBM. Masyarakat yang kohesif lebih mudah diajak berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran.

## **2. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi Aktif, Partisipasi aktif masyarakat Parepare dalam proses perencanaan dan penganggaran didorong oleh kesadaran kolektif akan pentingnya kontribusi mereka dalam pembangunan daerah. Kesadaran ini seringkali dipupuk melalui pendidikan informal dan kegiatan sosial di tingkat komunitas.

Forum Komunitas, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Parepare sering dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat,

dari tokoh masyarakat, pemuda, hingga kelompok perempuan, menunjukkan tingginya tingkat partisipasi.

### **3. Kearifan Lokal dan Budaya**

Budaya Gotong Royong, Budaya gotong royong yang masih kuat di Parepare menjadi landasan penting bagi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif. Melalui gotong royong, masyarakat terbiasa bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, termasuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Penghargaan terhadap Tokoh Lokal, Peran tokoh lokal, seperti pemuka masyarakat dan agama, sangat signifikan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Tokoh-tokoh ini sering menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa suara masyarakat didengar dalam proses perencanaan.

### **4. Modal Sosial**

Jaringan Sosial, Jaringan sosial yang kuat di antara warga Parepare, yang sering kali dibangun melalui hubungan kekeluargaan dan perkumpulan sosial, memfasilitasi penyebaran informasi dan mobilisasi partisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Kepercayaan, Tingkat kepercayaan yang tinggi antara masyarakat dan pemerintah daerah juga berkontribusi pada keberhasilan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif. Kepercayaan ini dibangun melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.

Implikasi dan Tantangan, Penerapan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif di Kota Parepare memiliki berbagai implikasi positif, seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, terdapat juga beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain:

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perlu peningkatan kapasitas di tingkat masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelola proses partisipatif secara efektif.
2. Kendala Struktural, Hambatan birokrasi dan regulasi yang tidak sinkron dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.
3. Komitmen Politik, Komitmen kuat dari pimpinan daerah diperlukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran.

Landasan sosiologis Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif di Kota Parepare mencerminkan pentingnya memahami dinamika sosial, partisipasi komunitas, kearifan lokal, dan modal sosial dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif diharapkan dapat menghasilkan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Parepare. Untuk mengoptimalkan penerapan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan regulasi, dan komitmen politik yang kuat.

### **C. Landasan Yuridis**

Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif merupakan pendekatan yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah. Implementasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif di Kota Parepare tidak terlepas dari kerangka hukum yang mendasarinya, termasuk dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Makalah ini mengulas landasan yuridis yang mendasari Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif di Kota Parepare melalui APBD, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang relevan. Pemahaman terhadap kerangka yuridis ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan PPDBM dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

Perencanaan dan penganggaran daerah yang efektif memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Kota Parepare, sebagai salah satu kota di Indonesia, telah mengadopsi pendekatan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif dengan dukungan berbagai landasan yuridis. Makalah ini akan membahas landasan yuridis yang mendasari Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif di Kota Parepare serta implikasinya terhadap proses perencanaan dan penganggaran daerah melalui APBD.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Undang-Undang ini menetapkan sistem perencanaan pembangunan nasional yang mencakup perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Di dalamnya, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan ditegaskan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang berlangsung di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk di Kota Parepare.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang ini memberikan kerangka bagi desentralisasi dan otonomi daerah, memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayah masing-masing. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran daerah ditegaskan dalam undang-undang ini, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap proses.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Desa mengatur tentang pemberdayaan masyarakat desa melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan desa yang partisipatif. Musyawarah desa merupakan forum utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa, termasuk dalam konteks Kota Parepare yang memiliki wilayah pedesaan.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang ini mengatur pengelolaan keuangan negara termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara serta daerah. Prinsip-prinsip

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk APBD ditegaskan dalam undang-undang ini.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Undang-Undang ini mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk mekanisme alokasi dana perimbangan yang menjadi bagian dari APBD. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBD menjadi salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Peraturan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Peraturan ini mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah. Peraturan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap proses perencanaan dan penganggaran daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Kota Parepare memiliki peraturan daerah yang mendukung implementasi Perencanaan Pembangunan dan

Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif, termasuk peraturan tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang melibatkan partisipasi masyarakat. Peraturan ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif di Parepare.

Implikasi dan Tantangan, Penerapan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif di Kota Parepare melalui APBD memiliki berbagai implikasi positif, seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta perencanaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, terdapat juga beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain:

- a. Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perlu peningkatan kapasitas di tingkat masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelola proses partisipatif secara efektif.
- b. Kendala Struktural, Hambatan birokrasi dan regulasi yang tidak sinkron dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.
- c. Komitmen Politik, Komitmen kuat dari pimpinan daerah diperlukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran.

Landasan yuridis Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif di Kota Parepare melalui APBD mencerminkan komitmen pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam berbagai undang-undang, peraturan

pemerintah, dan peraturan daerah, Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif diharapkan dapat menghasilkan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Parepare. Untuk mengoptimalkan penerapan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan regulasi yang lebih sinkron, dan komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

**A. Sasaran**

Materi muatan atau substansi yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Berbasis Partisipatif Kota Parepare , antara lain:

1. Maksud

Dalam pasal ini ditentukan bahwa maksud peraturan daerah tentang sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Berbasis Partisipatif adalah sebagai pedoman dan/atau acuan serta landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

2. Tujuan

- 1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- 2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar SKPD maupun antara pemerintah dan masyarakat;
- 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- 4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- 5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan

- 6) memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
- 7) mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

## 2. Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Berbasis Partisipatif

### 1) Ruang Lingkup

### 2) Prinsip

### 3) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara:

- transparan;
- responsif;
- efisien;
- efektif;
- akuntabel;
- partisipatif;
- terukur;
- berkeadilan;
- berwawasan lingkungan; dan
- berkelanjutan.

### 4) Pendekatan

Dalam pasal ini ditentukan bahwa Pendekatan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Berbasis Partisipatif sebagai berikut:

#### a. teknokratis;

- b. partisipatif;
  - c. politis; dan
  - d. atas-bawah dan bawah-atas
- 5) Perencanaan pembangunan dan Penganggaran Berbasis Partisipatif yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial.
- 6) Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD disusun berdasarkan:
- pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
  - kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
  - urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab PD. Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud diutamakan untuk penyusunan RPJMD dan Renstra PD sementara Pagu indikatif, digunakan untuk penyusunan RKPD dan Renja PD.
- 7) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dalam Pasal ini ditentukan bahwa RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah. RPJPD disusun oleh Bappeda dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan penyusunan RPJPD; b. penyusunan rancangan awal RPJPD; c. Penyusunan rancangan RPJPD; d.

pelaksanaan musrenbang RPJPD; e. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan f. penetapan RPJPD.

- 8) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam pasal ini ditentukan bahwa RPJMD memuat: a. gambaran umum kondisi Daerah; b. gambaran keuangan Daerah; c. permasalahan dan isu strategis Daerah; d. visi, misi, tujuan dan sasaran; e. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah; f. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; g. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Perlu dipertegas bahwa RPJMD disusun oleh Bappeda dan penyusunannya dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain: a. persiapan penyusunan RPJMD; b. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD; c. penyusunan rancangan awal RPJMD; d. penyusunan rancangan RPJMD; e. pelaksanaan Musrenbang RPJMD; f. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan g. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- 9) Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dalam pasal ini perlu diatur bahwa Renstra Perangkat Daerah/PD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Perlu dipertegas bahwa PD menyusun Renstra PD dimana Penyusunan Renstra PD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra PD disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan penyusunan Renstra PD; b. penyusunan rancangan awal Renstra PD; c. penyusunan rancangan Renstra PD; d.

penyusunan rancangan akhir Renstra PD; e. penetapan Renstra PD; dan f. penetapan Renstra Kecamatan.

10) Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam pasal ini ditentukan bahwa RKPD memuat: a. evaluasi kinerja pembangunan daerah b. rancangan kerangka ekonomi daerah; c. program prioritas pembangunan daerah; dan d. rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju. Bappeda menyusun RKPD dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan penyusunan RKPD; b. penyusunan rancangan awal RKPD; c. penyusunan rancangan RKPD; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan f. penetapan RKPD.

11) Rencana Kerja Perangkat Daerah 96 Dalam pasal ini tentang Renja Perangkat Daerah memuat program kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pagu indikatif dan prakiraan maju. ) PD menyusun Renja PD dengan tahapan sebagai berikut : a. persiapan penyusunan Renja PD; b. penyusunan rancangan awal Renja PD; c. penyusunan rancangan Renja PD; d. pelaksanaan Forum PD/Lintas PD; e. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD; dan f. penetapan Renja PD.

12) Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Dalam pasal ini ditentukan bahwa Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah. Pasal Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan

daerah meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.

13) Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Dalam Pasal ini ditentukan bahwa RPJPD dan RPJMD dapat diubah apabila: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku; c. perubahan mendasar seperti bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau d. bertentangan dengan kebijakan nasional. Perubahan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RKPD dapat diubah apabila terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dan Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

14) Sistem Informasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah Dalam pasal ini ditentukan bahwa Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan yang dikelola dalam Sistem Informasi 97 Pembangunan Daerah (SIPD). Untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan

pengendalian pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi.

15) Peran Serta Warga Masyarakat. Dalam pasal ini perlu diatur tentang warga Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Laporan tersebut wajib disertai dengan data dan informasi yang akurat. (3) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan dari Kepala Bappeda dan Kepala PD.

16) Ketentuan Penutup Dalam pasal ini ditentukan bahwa Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan produk hukum daerah Kota Bekasi yang mengatur tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## **B. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka arah dan jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare Tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Berbasis Partisipatif adalah sebagai berikut:

BAB I : KETENTUAN UMUM  
BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN

- BAB III : RUANG LINGKUP PERENCANAAN  
BAB IV : PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH  
BAB V : PENGANGGARAN DAERAH.  
BAB VI : PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN APBD.  
BAB VII : PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD  
BAB VIII : PERAN SERTA MASYARAKAT  
BAB IX : INSENTIF DAN DISINSENTIF  
BAB X : KETENTUAN PENUTUP

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **B. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka hasil kajian akademik di dalam Naskah Akademis ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, pengaturan mengenai Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Berbasis Partisipatif kota Parepare memiliki urgensi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dan perlunya mewujudkan perencanaan serta pengelolaan keuangan daerah yang harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kemudian, peraturan daerah tentang Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Masyarakat kota Parepare yang ada saat ini belum mampu menjawab perkembangan yang ada sehingga perlu sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi tentang pengelolaan keuangan daerah. Sehingga, jika dengan hadirnya Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun 2024 adalah untuk mengganti Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Berbasis Partisipatif kota Parepare, maka perlu juga konsistensi bahwa diperlukan adanya peraturan baru yang menggantikan keberlakuan Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun 2024 mengingat terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kedua, secara filosofis, pencapaian tujuan pemerintah negara Indonesia yang antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945, ditujukan dalam mewujudkan terbangunnya sistem pengelolaan keuangan yang baik dan dikolaborasikan dengan pemanfaatan teknologi, diharapkan dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi. Kemudian, secara sosiologis, dengan berjalannya sistem keuangan yang ada di Kota Parepare sesuai dengan peraturan yang selama ini berlaku, pada dasarnya telah mampu mewujudkan pola pengelolaan keuangan hingga tahap evaluasi dengan cukup baik, hanya saja terdapat beberapa hal yang masih saja overlapping sehingga dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan upaya untuk mengefektifkan sistem keuangan tersebut. Serta, secara yuridis, seperti yang sudah disebut di atas, perlu penyesuaian antara Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketiga, bahwa keberadaan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Berbasis Partisipatif kota Parepare dirasa sangat penting, maka dalam pembuatannya pun tetap harus mengacu pada kaidah, pedoman dan tatanan yang sudah ditetapkan. Karena itu, secara garis besar, arah dan jangkauan pengaturan dalam peraturan daerah ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu pengelola keuangan daerah; anggaran pendapatan dan belanja daerah; penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah; penetapan anggaran pendapatan dan belanja

daerah, pelaksanaan dan penatausahaan; laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah; akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; kekayaan daerah dan utang daerah; badan layanan umum daerah; penyelesaian kerugian keuangan daerah; informasi keuangan daerah; serta pembinaan dan pengawasan.

### **C. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan hasil kajian dalam Naskah Akademik ini sebagai bahan atau referensi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Berbasis Partisipatif ;
2. Memprioritaskan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Berbasis Partisipatif ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Parepare Tahun 2024; dan
3. Apabila diperlukan, melakukan dengar pendapat atau uji publik berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Berbasis Partisipatif ;

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A.A.Q Peters, Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990.
- Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, Bayumedia, Malang, 2005.
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murni, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Alan Gart, Regulation, John Wily & Sons, Inc., New York, 1994. Samuel Mermin, Law and The Legal System, Brown anda Company, Boston and Toronoto, 1982.
- Ali Said dan Lestyowati (ed), Indikator Kesejahteraan Rakyat/Welfare Indicators 2015, Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, 2015.
- Arifin S. Atmaja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik dan Praktik, Rajawali Pers, Jakarta
- Boaventure de Sousa Santos, Toward a new Cammon Sense, Routledge, New York-London, 1995.
- Endang Larasati, Paradigma Baru Keuangan Negara dan Ruang Lingkupnya, Modul 1, Keuangan Publik, 2015.
- Eko Budi Santoso, Reydonizar Moenek, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kota Balikpapan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol. 8, No. 2, Desember 2018:
- G.G. Addink, Good Governance in Enviromental Law, Utrecht University, 2001.
- H. Bohari, Hukum Anggaran Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian, UMM Press, Malang, 2009.
- Hendra Karianga, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi, PT Alumni, Bandung, 2011.
- Hendra Karianga, Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

- Herbert A. Simon, *Aministrasi Behavior Administrasi Suatu Studi tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998.
- Ibnu Syamsi, *Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- International Monetary Fund, *Good Governance The IMF's Role*, Washington DC, 1997. J.J.H alih bahasa Arif Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aitya Bakti, Bandung, 1966.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Kamaluddin, *Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah (Kajian tentang Penggunaan Keuangan Daerah dan Pengelolaannya di Era Otonomi Daerah)*, Program Studi Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah, Sorong.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta, 2000.
- Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah, Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015;
- M. Subagio, *Hukum Keuangan Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1991.
- M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, BPFE, Yogyakarta
- Mustopadidjaja AR, *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2002.
- Najmi, *Pengaruh Social engineering dalam Perkembangan Hukum Indonesia dalam Lili Rasyid dan B Arief Sidharta, Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung, 1989.
- O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta Pusat, 1975.
- Office of the Civil Service Commission, *Good Governance*, Bangkok, Thailand, 1999.
- Peter Hanilton, *Taicott Persons dan Pemikirannya*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet. 6*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010;

- Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Ronald A. Anderson and Walter A. Kumpt, *Business Law; Principles and Cases*, South-western Publishing, 1963.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Soehino, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, Cet 7, 2005. Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*, Airlangga University Press, Surabaya.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.